



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat : Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar 90222

Telepon: (0411) 865677 Fax: (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 0006/UN3/KP/2021
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN AKADEMIK PERKULIAHAN SEMESTER
GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa demi mendukung kelancaran proses kegiatan akademik perkuliahan di masa pandemi Covid-19, maka diperlukan Keputusan Rektor penerapan kegiatan akademik perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi yang belum kondusif dari gejala penyebaran Covid-19 dan demi melaksanakan protokol kesehatan, maka dibutuhkan efektivitas penyelenggaraan perkuliahan pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- c. bahwa demi mendukung penjaminan mutu proses pembelajaran daring, maka dibutuhkan aplikasi pembelajaran daring yang standar;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar tentang Penetapan Kegiatan Akademik Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Negeri Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat : Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar 90222

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999 tentang Konversi IKIP menjadi Universitas;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 210);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Makassar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 280);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.44754/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN36/HK/2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Makassar;
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 860/UN36/HK/2020 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Negeri Makassar Semester Genap TA 2020/2021 dan Semester Gasal TA 2021/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN KEGIATAN AKADEMIK PERKULIHAAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR;

KESATU : Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 mulai dilaksanakan pada Tanggal 10 Februari 2021;



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

Alamat : Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar 90222

Telepon: (0411) 865677 Fax. (0411) 861377

Laman: www.unm.ac.id

- KEDUA** : Pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan jadwal dan kelas kuliah yang telah dibuat masing-masing prodi pada Sistem Informasi Akademik (SIA) UNM;
- KETIGA** : Perkuliahan mata kuliah dilaksanakan secara daring dengan menggunakan aplikasi LMS SYAM-OK;
- KEEMPAT** : Penelitian dan praktek di laboratorium dapat dilakukan secara luring mengacu pada protokol Kesehatan Covid-19 yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan (3M), dengan mempertimbangkan pengaturan jumlah mahasiswa, waktu, dan kondisi ruangan;
- KELIMA** : Seminar dan ujian skripsi, thesis, disertasi, dan promosi doktor, dilakukan secara daring. Jika dilakukan secara luring, maka jumlah pesertanya dibatasi dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi ruangan dengan menerapkan protokol Kesehatan Covid-19;
- KEENAM** : Perkuliahan mata kuliah secara luring akan dilaksanakan, setelah pihak Universitas Negeri Makassar menyatakan situasi dan kondisi sudah memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan luring dan Fakultas, Jurusan, serta Prodi memastikan bahwa dosen beserta mahasiswa mematuhi protokol Kesehatan Covid-19;
- KETUJUH** : Monitoring dan evaluasi perkuliahan daring dilakukan secara berkala melalui aplikasi LMS SYAM-OK;
- KEDELAPAN** : Pelaksanaan wisuda akan dilaksanakan 17 Februari 2021;
- KESEMBILAN** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 05 Februari 2021

REKTOR,



HUSAIN SYAM

NIP. 196607071991031003